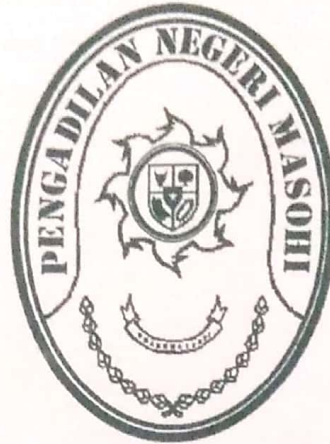


PENGADILAN NEGERI MASOHI

Jl. Geser No.1 Telp. (0914) 21047 & 21077
MASOHI - MALUKU TENGAH
97511



SALINAN PUTUSAN

Nomor 36 / PID.SUS / 2019 / PN MSH

ATAS NAMA TERDAKWA :

Meltian Toro, S.Pd Alias Ian

PUTUSAN TANGGAL 21 JUNI 2019

PUTUSAN
Nomor 36/Pid.sus/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Meltian Toro, S.Pd Alias Ian
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Waya RT. 007, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah USW Sugiarto RT. 16 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum ada

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 36/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELTIAN TORO Alias IAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MELTIAN TORO Alias IAN selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden RI tahun 2019 yang telah dicoblos;
- 2) Surat suara pemilihan umum DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku yang telah dicoblos;
- 3) Surat suara pemilihan umum DPR RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku yang telah dicoblos;
- 4) Surat suara pemilihan umum DPRD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku 3 yang telah dicoblos;
- 5) Surat suara pemilihan umum DPRD Kabupaten tahun 2019 daerah pemilihan Maluku Tengah 1 yang telah dicoblos;
- 6) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C-6 KPU atas nama IRFAN SUTIONO dan ditanda tangani oleh ketua KPPS TPS 13 Kel. Letwaru atas nama ABAKAR PELUPESSY;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **MELTIAN TORO, S.Pd Alias IAN** pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.30 Wit sampai dengan pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di TPS 13 (tiga belas) Kelurahan Letwaru tepatnya di salah satu ruang kelas SMA Negeri 2 Masohi di Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, terdakwa telah melakukan perbuatan **"dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu sebagai IRFAN SUTIONO dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih"** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas terdakwa datang ke TPS 13 (tiga belas) Kelurahan Letwaru tepatnya di salah satu ruang kelas SMA Negeri 2 Masohi di Kelurahan Letwaru

Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dengan membawa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemunggutan suara kepada pemilih Model C6 KPU atas nama pemilih IRFAN SUTIONO, kemudian terdakwa mendaftar untuk mencoblos/atau menggunakan hak pilih atas nama IRFAN SUTIONO dengan memberikan 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemunggutan suara kepada pemilih Model C6 KPU atas nama IRFAN SUTIONO tersebut kepada petugas KPPS TPS 13 yang bernama saksi PARAMIDA SARI HEHANUSA, selanjutnya terdakwa dipersilahkan untuk menunggu sambil saksi PARAMIDA SARI HEHANUSA mencatat dan memberikan 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemunggutan suara kepada pemilih Model C6 KPU kepada ketua KPPS TPS 13 yaitu saksi ABUBAKAR PELUPESSY, berselang beberapa waktu ketua KPPS saksi ABUBAKAR PELUPESSY memanggil nama IRFAN SUTIONO dan terdakwa pun maju menanggapi panggilan dari ketua KPPS dan mengambil surat suara berupa :

1. 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden RI tahun 2019;
2. Surat suara pemilihan umum anggota DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku;
3. Surat suara pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2019 daerah pemilihan maluku;
4. Surat suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2019 Maluku daerah pemilihan Maluku 3;
5. Surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten tahun 2019 daerah pemilihan Maluku Tengah 1;

Bahwa setelah menerima 5 (lima) surat suara dari ketua KPPS TPS 13 selanjutnya terdakwa menuju ke bilik pencoblosan, sementara terdakwa sedang mencoblos lalu saksi WA HAJAR Alias MAMA LENI memprotes kepada petugas KPPS TPS 13 bahwa nama yang dipanggil oleh ketua KPPS tersebut adalah nama keponakan saksi yaitu IRFAN SUTIONO sebagaimana dalam 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemunggutan suara kepada pemilih Model C6 KPU yang dibawa terdakwa pada saat itu yang mana saksi IRFAN SUTIONO tidak mendapatkan 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemunggutan suara kepada pemilih Model C6 KPU untuk melakukan pencoblosan dan mau datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP milik saksi IRFAN SUTIONO, mendengar adanya protes dari saksi WA HAJAR Alias MAMA LENI, kemudian ketua KPPS meminta Linmas saudara LA PANDI dan ADAM

RUMUAR untuk mengamankan terdakwa yang pada saat itu belum sempat memasukan surat suara ke dalam kotak pemilihan suara yang pada saat itu sempat melarikan diri namun dapat ditangkap oleh BABINSA Kelurahan Letwaru Sertu RIY dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke PANWASCAM kota masohi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wa Hajar Alias Mama Leni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah saat pemilu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.00 Wit di TPS 13 SMA Negeri 2 Kelurahan Letwaru saksi sementara antri menunggu nama dipanggil untuk pencoblosan. Kemudian sementara antri saksi mendengar petugas KPPS memanggil nama Irfan Sutiono yang kemudian saksi protes dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa tunggu sebentar karena nama tersebut adalah nama keponakan saksi yaitu saksi Irfan Sutiono namun Terdakwa langsung berdiri dan maju mengambil surat suara dari Ketua KPPS lalu terburu –buru kebilik suara dan melakukan pencoblosan. setelah melakukan pencoblosan terdakwa langsung dicegat oleh petugas TPS 13 sebelum memasukan surat suara ke dalam kotak suara dan tidak lama kemudian oleh terdakwa berusaha kabur dari TPS 13 namun langsung diamankan oleh Babinsa yang ada di TPS 13;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak satu kelurahan karena Terdakwa dari Desa Aira;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa mendapatkan undangan C6 itu dari mana
 - Bahwa Irfan Sutiono tidak mendapat undangan dan diantara kita dalam keluarga hanya dia yang tidak mendapat undangan;
 - Bahwa saksi sudah menanyakan undangan Irfan Sutiono dan ketua KPPS bilang yang bawa orang lain;
 - Bahwa identitas pada undangan itu sama dengan keponakan saksi atas nama Ifan Sutiono yaitu lahirnya di Waitetes 9 Agustus 1997;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;



2. Irfan Sutiono Alias Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.20 Wit bertempat di TPS 13 kel.Letwaru, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah tepatnya di Ruang sekolah SMA Negeri 2 Masohi;
- Bahwa benar pada pemilu 17 april 2019 yakni saksi terdaftar sebagai Daftar pemilih Tetap (DPT) pada TPS 13 (yang berlokasi pada SMA Negeri 2 Masohi) Kel. Letwaru, Kec. Kota Masohi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan C6 dari KPPS, namun pada saat pencoblosan undangan C6 atas nama saksi Irfan Sutiono tersebut yang telah digunakan oleh orang Terdakwa Meltian Toro dan saksi menjelaskan pula bahwa saksi tidak mengetahui mengapa undangan C6 milik saksi tersebut bisa berada di tangan Terdakwa Meltian Toro
- Bahwa barang bukti berupa undangan C6 yang diperlihatkan kepada saksi adalah identitas saksi dan seharusnya diperuntukan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

3. Abakar Pelupessy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Ketua KPPS TPS 13 Kel. Letwaru, sehingga pada saat kejadian, saksi menyaksikan seara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.20 Wit sampai dengan pukul 09.00.Wit bertempat di TPS 13 kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Ruang sekolah SMA Negeri 2 Masohi;
- Bahwa kronologis kejadian yakni saat itu saksi yang tidak mengenal Terdakwa Meltian Toro yang datang saat itu menggunakan Formulir C6 /Undangan Pemungutan suara milik saksi Irfan Sutiono awalnya datang dan melaporkan diri serta menyerahkan formulir C6/Undangan Pemungutan suara kepada KPPS 4, setelah itu Terdakwa dipersilahkan duduk, kemudian KPPS 5 memanggil nama saksi Irfan Sutiona untuk menandatangani Formulir C7 dan Terdakwa pun maju dan menandatangani Formulir C7 tersebut, setelah itu Formulir C6/Undangan Pemungutan suara tersebut di teruskan ke saksi selaku Ketua KPPS, selanjutnya saksi memanggil nama saksi Irfan Sutino yang mana Terdakwa langsung maju dan saksi menyerahkan 5 surat suara berupa :



- 1) 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden RI tahun 2019;
- 2) Surat suara pemilihan umum anggota DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku;
- 3) Surat suara pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku;
- 4) Surat suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2019 Maluku daerah pemilihan Maluku 3;
- 5) Surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten tahun 2019 daerah pemilihan Maluku Tengah 1;

kepada Terdakwa kemudian mempersilahkan ke bilik suara, sementara Terdakwa sedang mencoblos, saksi Wa Hajar Alias Mama Leni yang adalah bibi dari saksi Irfan Sutiono (nama yang ada dalam formulir C6) memprotes mengatakan bahwa nama yang dipanggil tersebut adalah keponakan saksi Wa Hajar Alias Mama Leni, selanjutnya saksi langsung mencegat Terdakwa yang pada saat itu telah selesai mencoblos untuk mengamankan Terdakwa, kemudian surat suara yang sudah di coblos terdakwa diamankan oleh KPPS 6 berserta Formulir C6 tersebut, dan barang bukti tersebut di serahkan ke panwascam kota masohi

- Bahwa barang bukti berupa Surat suara dan C6 yang diperlihatkan kepada saksi adalah yang digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

4. Siti Amina Rumuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah bahwa Terdakwa datang membawa undangan formulir C6 atas nama Irfan Sutiono lalu sy minta KTP katanya Terdakwa tidak membawa KTP dan karena sebelumnya ada salah satu bapak yang komplek karena tidak membawa KTP juga maka atas kebijakan Ketua KPPS saksi meloloskan Terdakwa untuk mencoblos;
- Bahwa pada saat nama saksi Irfan Sutiono dipanggil untuk maju mengambil surat suara kemudian Terdakwa maju dan mengambil surat suara tersebut dari ketua KPPS TPS 13 yaitu saksi Abakar Pelupesy dan Terdakwa sudah sempat mencoblos namun kemudian dicegat oleh petugas TPS13 karena diprotes oleh saksi Wa Hajar Alias Mama Leni yang tidak lain adalah ponakannya yang mana pada saat itu saksi Wa Hajar Alias Mama Leni curiga Terdakwa menggunakan undangan formulir C6 milik saksi Irfan Sutiono;

- Bahwa barang bukti berupa surat suara dan C6 yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
5. Rizna A. Larasaty Alias Rizna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas membagikan undangan formulir C6 namun pada RT 15 tempat saksi tinggal, dan saksi hanya membagikan formulir undangan C6 tersebut hanya bagi yang saksi kenal yang lainnya saksi minta bantuan teman laki-laki;
 - Bahwa saksi membagikan formulir undangan C6 pada tanggal 14 April 2019;
 - Bahwa benar formulir undangan C6 untuk Irfan Setiono ada serta hadir dan ada di daftar hadir pemilih tetap nomor 176;
 - Bahwa pada saat nama saksi Irfan Sutiono dipanggil untuk maju mengambil surat suara kemudian Terdakwa maju dan mengambil surat suara tersebut dari ketua KPPS TPS 13 yaitu saksi Abakar Pelupesy dan Terdakwa sudah sempat mencoblos namun kemudian dicegat oleh petugas TPS13 karena diprotes oleh saksi Wa Hajar Alias Mama Leni yang tidak lain adalah ponakannya yang mana pada saat itu saksi Wa Hajar Alias Mama Leni curiga Terdakwa menggunakan undangan formulir C6 milik saksi Irfan Sutiono;
 - Bahwa barang bukti berupa surat suara dan C6 yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
6. Ferdasari Manaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemilu terkait dengan melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan C6 atas nama orang lain pada saat pemungutan suara, yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Letwaru;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di TPS 13 Kelurahan Letwaru yang berlokasi di SMA Negeri 2 Masohi, Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan orang lain tersebut adalah Terdakwa Meltian Toro dan nama orang yang tertera pada C6 tersebut adalah atas nama saksi Irfan Sutiono;



- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di lokasi karena pada waktu itu saksi bertugas sebagai pengawas TPS;
 - Bahwa pada saat pencoblosan pada saat nama saksi Irfan Sutiono dipanggil untuk maju mengambil surat suara kemudian Terdakwa maju dan mengambil surat suara tersebut dari ketua KPPS TPS 13 yaitu saksi Abakar Pelupesy dan Terdakwa sudah sempat mencoblos namun kemudian dicegat oleh petugas TPS13 karena diprotes oleh saksi Wa Hajar Alias Mama Leni yang tidak lain adalah ponakannya yang mana pada saat itu saksi Wa Hajar Alias Mama Leni curiga Terdakwa menggunakan undangan formulir C6 milik saksi Irfan Sutiono;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui formulir undangan C6 atas nama Irfan Sutiono berada di tangan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa surat suara dan C6 yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
7. La Hamidun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah formulir undangan C6 atas nama Irfan Sutiono yang diberikan kepada Terdakwa Meltian Toro dari tangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Meltian Toro sejak tahun 2013 dan hanya sebatas teman saja;
 - Bahwa C6 tersebut saksi temukan pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wit pada saat saksi habis selesai sholat Magrib di depan pintu masuk musholah SMA Negeri 2 Masohi undangan C6 tersebut saksi temukan dalam keadaan terlipat 2 diatas tanah yang berada di samping jalan;
 - Bahwa saksi setelah menemukan undangan formulir C6 tersebut kemudian saksi membuka dan membaca C6 tersebut di tujukan kepada saksi Irfan Sutiono untuk mencoblos di TPS 13 Kelurahan Letwaru;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Meltian Toro kebetulan lewat dan saksi memanggil Terdakwa Meltian Toro lalu kemudian memberikan undangan formulir C6 tersebut lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tolong kasih kembalikan kepada orangnya
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Meltian Toro hanya menerima saja dan tidak mengatakan apa-apa;



- Bahwa alasan saksi memberikan formulir undangan C6 tersebut kepada Terdakwa Meltian Toro karena saksi tahu kalau Terdakwa Meltian Toro tinggal di daerah sekitar SMA Negeri 2 Masohi
 - Bahwa saksi tidak mengembalikan C6 tersebut kepada KPPS karena pada waktu itu saksi terburu-buru sehingga saksi tidak sempat mengembalikan C6 tersebut kepada KPPS;
 - Bahwa Terdakwa Meltian Toro merupakan tim relawan dari saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
8. Paramida Sari Hehanussa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemilu terkait dengan melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan C6 atas nama orang lain pada saat pemungutan suara, yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Letwaru;
 - Bahwa tugas saksi pada waktu itu yaitu memeriksa undangan setiap pemilih yang datang dan menerima pemilih yang datang ke TPS 13 Kelurahan Letwaru;
 - Bahwa persyaratan untuk pemilih untuk TPS 13 Kelurahan Letwaru mulai menerima pemilih yang datang sekitar pukul 08.00 Wit kemudian bagi warga yang memiliki hak pilih yang datang ke TPS 13 harus dibawa yaitu C6 disertai dengan KTP apabila tidak ada KTP maka dapat menggunakan SIM atau Kartu Keluarga atau Paspor akan tetapi sekitar pukul 08.30 Wit saat itu ada salah satu warga yang datang dan hanya membawa C6 saja sehingga warga tersebut protes sehingga ketua KPPS yaitu saksi Abakar Pelupssy mengambil keputusan bahwa untuk pemilih yang datang dan membawa C6 tidak perlu memperlihatkan KTP;
 - Bahwa saksi mencatat nama pemilih yang datang untuk menyesuaikan dengan C6 yang dibawa;
 - Bahwa seingat saksi, saksi ada mencatat pemilih yang datang dengan membawa C6 atas nama Irfan Sutiono sekitar pukul 09.00 Wit tanggal 17 April 2019 dan selanjutnya yang bersangkutan saksi persilahkan untuk masuk ke TPS;
 - Bahwa pada saat pencoblosan pada saat nama saksi Irfan Sutiono dipanggil untuk maju mengambil surat suara kemudian Terdakwa maju dan mengambil surat suara tersebut dari ketua KPPS TPS 13 yaitu saksi Abakar Pelupesy dan Terdakwa sudah sempat mencoblos namun kemudian dicegat oleh

petugas TPS13 karena diprotes oleh saksi Wa Hajar Alias Mama Leni yang tidak lain adalah ponakannya yang mana pada saat itu saksi Wa Hajar Alias Mama Leni curiga Terdakwa menggunakan undangan formulir C6 milik saksi Irfan Sutiono;

- Bahwa saksi tidak mengetahui formulir undangan C6 atas nama Irfan Sutiono berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa surat suara dan C6 yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa mencoblos dengan C6 milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di TPS 13 Kelurahan Letwaru yang berlokasi di SMA Negeri 2 Masohi, Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wit Terdakwa dari rumah menuju ke TPS 13 Kelurahan Letwaru, setelah Terdakwa tiba kemudian Terdakwa memberikan C6 tersebut kepada petugas KPPS untuk di registrasi, setelah nama Terdakwa di panggil Terdakwa mengambil kertas suara menuju ke bilik suara kemudian Terdakwa mencoblos ke lima surat suara tersebut, kemudian saat Terdakwa akan memasukkan surat suara tersebut ada warga yang protes karena nama yang di panggil sesuai dengan C6 yang Terdakwa bawa adalah nama keluarganya dan kelurganya tersebut bukan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa diamankan oleh petugas linmas;
- Bahwa pada waktu saksi La Hamidun memberikan C6 tersebut Terdakwa tidak sempat untuk mencari orang tersebut karena saat itu Terdakwa pulang sudah larut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh C6 karena Terdakwa berdomisili di Dusun Waya, kemudian untuk C6 yang diberikan oleh saksi La Hamidun tersebut atas nama Irfan Sutiono untuk mencoblos di TPS 13 Kelurahan Letwaru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan C6 tersebut karena Terdakwa berfikir bahwa daripada Terdakwa tidak dapat memilih lebih baik Terdakwa pergunakan saja C6 tersebut untuk menyalurkan hak politik Terdakwa dan pemikiran tersebut timbul sejak pagi hari ketika Terdakwa berangkat dari rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Irfan Sutiono;
- Bahwa yang di catat saat itu oleh petugas KPPS adalah Irfan Sutiono, seperti nama yang ada di undangan C6 tersebut;
- Bahwa kertas suara yang diberikan kepada Terdakwa berjumlah lima kertas suara yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa untuk DPRD Kabupaten Terdakwa mencoblos La Hamidun, DPRD Provinsi Terdakwa mencoblos Azis Sangkala, untuk DPD RI Terdakwa mencoblos nomor 41, untuk DPR RI Terdakwa mencoblos Saadiyah Uluputy dan untuk pemilihan presiden Terdakwa mencoblos nomor urut 02;
- Bahwa Terdakwa mencoblos La Hamidun karena selaku tim relawan dari saksi La Hamidun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden RI tahun 2019 yang telah dicoblos;
2. Surat suara pemilihan umum DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku yang telah dicoblos;
3. Surat suara pemilihan umum DPR RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku yang telah dicoblos;
4. Surat suara pemilihan umum DPRD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku 3 yang telah dicoblos;
5. Surat suara pemilihan umum DPRD Kabupaten tahun 2019 daerah pemilihan Maluku Tengah 1 yang telah dicoblos;
6. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C-6 KPU atas nama IRFAN SUTIONO dan ditanda tangani oleh ketua KPPS TPS 13 Kel. Letwaru atas nama ABAKAR PELUPESSY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.30.WIT bertempat di TPS 13 (tiga belas) tepatnya di SMA Negeri 2 Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa Meltian Toro Alias Ian datang dan mengaku dirinya sebagai saksi Irfan Sutiono serta

mendaftarkan dirinya pada petugas KPPS TPS 13 (tiga belas) di SMA Negeri 2 Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten dengan menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara model C6 KPU milik saksi IRFAN SUTIONO untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa pada saat nama saksi Irfan Sutiono dipanggil kemudian Terdakwa maju ke depan untuk mengambil kertas suara dari ketua KPPS TPS 13 yaitu saksi Abakar Pelupessy dan seolah-olah Terdakwa adalah saksi Irfan Sutiono;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan hak pilih saksi Irfan Sutiono dengan melakukan pencoblosan pada 5 (lima) suara suara yakni:

- 1) 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden RI tahun 2019;
- 2) Surat suara pemilihan umum anggota DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku;
- 3) Surat suara pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2019 daerah pemilihan maluku;
- 4) Surat suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2019 Maluku daerah pemilihan Maluku 3;
- 5) Surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten tahun 2019 daerah pemilihan Maluku Tengah 1.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang

(manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Meltian Toro, S.Pd Alias Iwan yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni menghendaki atau mengetahui (*willen en wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 Terdakwa Meltian Toro Alias Ian datang ke TPS lalu mendaftarkan dirinya pada petugas KPPS TPS 13 dengan menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara model C6 KPU milik Irfan Sutiono. Selanjutnya pada saat nama saksi Irfan Sutiono sebagaimana yang telah didaftarkan Terdakwa untuk proses pencoblosan di TPS 13 dipanggil oleh ketua KPPS TPS 13 yaitu saksi Abakar Pelupesy untuk mengambil surat suara Terdakwa pun langsung maju untuk mengambil surat suara tersebut seolah-olah Terdakwa adalah saksi Irfan Sutiono dan surat suara pun sudah sempat dicoblos oleh Terdakwa namun kemudian dicegat oleh petugas TPS13 karena diprotes oleh saksi Wa Hajar Alias Mama Leni yang tidak lain adalah ponakannya yang mana pada saat itu saksi Wa Hajar Alias Mama Leni curiga Terdakwa menggunakan undangan formulir C6 milik saksi Irfan Sutiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sedari awal sudah menyadari, menghendaki dan mengetahui sepenuhnya surat pemberitahuan pemungutan suara model C6 KPU milik Irfan Sutiono yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencoblos di TPS 13 adalah milik Irfan Sutiono dan bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara model C6 KPU milik Irfan Sutiono untuk menyalurkan hak pilihnya sehingga perbuatan Terdakwa dengan menggunakan C6 tersebut adalah keisengajaan yang dikehendaki oleh terdakwa;

Ad.3. Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia) dan dalam perkara ini adalah pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yang mana berdasarkan ketetapan KPU pemilihan umum tahun 2019 jatuh pada hari rabu tanggal 17 April 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada tanggal 17 april 2019 datang dan mendaftarkan dirinya pada TPS 13 yang berada di SMA Negeri 2 Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku dengan menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara model C6 KPU atas nama saksi Irfan Sutiono untuk melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab panggilan ketua KPPS TPS 13 dengan cara berdiri dan maju mengambil 5 (lima) surat suara pemilu 2019 (surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden RI tahun 2019, Surat suara pemilihan umum anggota DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku, Surat suara pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku, Surat suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2019 Maluku daerah pemilihan Maluku 3, Surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten tahun 2019 daerah pemilihan Maluku Tengah 1) serta Terdakwa telah mencoblos 5 surat suara tersebut sebagaimana barang bukti 5 (lima) surat suara yang diperlihatkan penuntut umum pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut diatas oleh karena Terdakwa Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain maka unsur Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain



dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 553 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selain dijatuhi pidana badan/fisik kepada Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka selain menjatuhkan pidana fisik Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden RI tahun 2019 yang telah dicoblos;
- 2) Surat suara pemilihan umum DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku yang telah dicoblos;
- 3) Surat suara pemilihan umum DPR RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku yang telah dicoblos;
- 4) Surat suara pemilihan umum DPRD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku 3 yang telah dicoblos;
- 5) Surat suara pemilihan umum DPRD Kabupaten tahun 2019 daerah pemilihan Maluku Tengah 1 yang telah dicoblos;
- 6) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C-6 KPU atas nama IRFAN SUTIONO dan ditanda tangani oleh ketua KPPS TPS 13 Kel. Letwaru atas nama ABAKAR PELUPESSY



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, selain itu pula untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Hakim antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang nanti pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi kesalahan yang telah diperbuatnya dan diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa sehingga nantinya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis di dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan melihat maksud dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan sengaja memakai formulir C6 yang bukan diperuntukkan untuknya Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain karena Terdakwa ingin memberikan hak pilihnya sehingga Terdakwa menggunakan C6 tersebut akan tetapi seyogyanya Terdakwa lupa bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng pelaksanaan proses demokrasi khususnya di Maluku Tengah dan juga telah mencenderai asas pemilu yaitu asas "jujur" dimana terlebih lagi Terdakwa dilihat dari segi pendidkannya Terdakwa adalah seorang Sarjana, akan tetapi C6 yang dipergunakan Terdakwa pada waktu itu tidak terlepas dari saksi La Hamidun yang menemukan C6 tersebut di depan pintu musholah SMA Negeri 2 dan memberikan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan formulir C6 tersebut kepada pemiliknya akan tetapi Terdakwa tidak menginginkannya. Oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan kepada

pemilikinya atau diserahkan formulir C6 tersebut kepada KPPS sehingga formulir C6 tersebut di pergunakan oleh orang lain bukan atas nama Saksi Irfan Sutiono;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng pelaksanaan proses demokrasi khususnya di Maluku Tengah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa baru saja melahirkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 553 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meltian Toro, S.Pd Alias Ian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan

4. Menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden RI tahun 2019 yang telah dicoblos;
2. Surat suara pemilihan umum DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku yang telah dicoblos;
3. Surat suara pemilihan umum DPR RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku yang telah dicoblos;
4. Surat suara pemilihan umum DPRD RI tahun 2019 daerah pemilihan Maluku 3 yang telah dicoblos;
5. Surat suara pemilihan umum DPRD Kabupaten tahun 2019 daerah pemilihan Maluku Tengah 1 yang telah dicoblos;
6. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C-6 KPU atas nama IRFAN SUTIONO dan ditanda tangani oleh ketua KPPS TPS 13 Kel. Letwaru atas nama ABAKAR PELUPESSY;
Dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, oleh kami Mawardy Rivai, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi selaku Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Uzlifa Thahir sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

TTD

Uzlifah Thahir

Hakim,

TTD

Mawardy Rivai, S.H



Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Masohi

Maria B.H. Matuankotta, SH
NIP. 19670301 198702 2 001